



PUTUSAN

NOMOR. 148/ PID/ 2015/ PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ACHMAD MASHOBI bin KHUNDORI ;-----
Tempat lahir : Pekalongan ;-----
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 03 Juli 1978 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Pesanggrahan Rt. 04 Rw.02 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 ;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Hal. 1. Putusan No.148/PID/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juli 2015 Nomor.148/PID/2015/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Juni 2015 Nomor.61/Pid.B/2015/PN.Jpa dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 19 Maret 2015 Nomor.Reg.Perkara: PDM – 34/Jpara/Epp.2/ 03/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD MASHOBI BIN KHUNDORI, pada waktu antara tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 September 2012, atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Dealer Motor Yamaha Mataram Sakti Keling, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. atau di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa dengan sengaja telah menguasai secara melawan hukum sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.35.700.000- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu milik BUDI HERJANTO BIN SUNARDI selaku Area Manager Motor Yamaha Sakti, atau setidaknya tidaknya bukan milik ia terdakwa yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapatkan upah di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada mulanya sejak tanggal 1 Juli 2012 terdakwa ACHMAD MASHOBI BIN KHUNDORI bekerja sebagai Kepala Cabang yang bertanggung jawab atas operasional dan pendapatan Dealer Motor Yamaha Mataram Sakti Keling dan terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum termasuk uang bonus;-----

Hal. 2. Putusan No.148/PID/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut terdakwa melayani pembelian sepeda motor di tempatnya bekerja, yakni melayani beberapa pembelian sepeda motor, yang terdiri atas pembelian dari saksi ANDRIAN TRI UTAMA yang membeli satu unit sepeda motor merek Yamaha Byson dengan harga sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah), pembelian satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio dari saksi SANAWI dengan harga sebesar Rp. 13.550.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembelian sepeda motor merek Yamaha Vega dari saksi SETYO WIHANDONO dengan uang muka sebesar 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Bahwa total (nilai keseluruhan) dari pembelian ketiga saksi tersebut terdakwa menerima uang pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa berdasarkan prosedur pembayaran penjualan sepeda motor pada Dealer Yamaha, seharusnya terdakwa segera menyetorkan uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas pembelian ketiga sepeda motor tersebut kepada petugas di bagian administrasi dealer Yamaha yang dalam hal ini dijabat oleh saksi NANA NASYIYATUL KHUSNAH yang bertugas mengurus uang penjualan sepeda motor di dealer motor tersebut ;-----

Bahwa faktanya ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi NANA NASYIYATUL KHUSNAH, namun oleh terdakwa uang tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan selanjutnya pada tanggal 12 September 2012, terdakwa meninggalkan tempat kerjanya tanpa sepengetahuan / seizin dari atasannya yakni saksi korban BUDI HERJANTO BIN SUNARDI selaku Area Manager Motor Yamaha Sakti dan rekan kerjanya yang lain ;-----

Bahwa setelah saksi NANA NASYIYATUL KHUSNAH mengetahui terdakwa tidak masuk kerja sambil membawa aset perusahaan berupa uang milik dealer motor Yamaha tersebut, kemudian saksi NANA NASYIYATUL KHUSNAH memberitahukan masalah tersebut kepada atasan saksi korban yakni BUDI HERJANTO BIN SUNARDI selaku Area Manager Motor Yamaha Sakti, dan setelah mendengar pemberitahuan tersebut, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan penggelapannya terdakwa ke Polsek Keling pada tanggal 14 September 2012 ;-----

Hal. 3. Putusan No.148/PID/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Polsek Keling menerima laporan dari saksi korban, kemudian saksi SLAMET DWI CAHYONO selaku anggota Polsek Keling dapat menangkap terdakwa atas dugaan penggelapan pada tanggal 19 Januari 2015 ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ACHMAD MASHOBI BIN KHUNDORI yang menggelapkan uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tahun 2012 tersebut menyebabkan saksi korban BUDI HERIJANTO BIN SUNARDI selaku Area Manager Motor Yamaha Sakti yang bertanggung jawab atas operasional Dealer Motor Yamaha Mataram Sakti Keling tersebut mengalami kerugian materi sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa ACHMAD MASHOBI BIN KHUNDORI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;-----

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ACHMAD MASHOBI BIN KHUNDORI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu milik BUDI HERIJANTO BIN SUNARDI selaku Area Manager Motor Yamaha Sakti untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada mulanya sejak tanggal 1 Juli 2012 terdakwa ACHMAD MASHOBI BIN KHUNDORI bekerja sebagai Kepala Cabang yang bertanggung jawab atas operasional dan pendapatan Dealer Motor Yamaha Mataram Sakti Keling dan terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum termasuk uang bonus;-----

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut terdakwa melayani pembelian sepeda motor di tempatnya bekerja, yakni melayani beberapa pembelian sepeda motor, yang terdiri atas pembelian dari saksi ANDRIAN TRI UTAMA yang membeli satu unit sepeda motor merek Yamaha Byson dengan harga sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu

Hal. 4. Putusan No.148/PID/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pembelian satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio dari saksi SANAWI dengan harga sebesar Rp. 13.550.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembelian sepeda motor merek Yamaha Vega dari saksi SETYO WIHANDONO dengan uang muka sebesar 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Bahwa total (nilai keseluruhan) dari pembelian ketiga saksi tersebut terdakwa menerima uang pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Bahwa berdasarkan prosedur pembayaran penjualan sepeda motor pada Dealer Yamaha, seharusnya terdakwa segera menyetorkan uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas pembelian ketiga sepeda motor tersebut kepada petugas di bagian administrasi dealer Yamaha yang dalam hal ini dijabat oleh saksi NANA NASYIYATUL KHUSNAH yang bertugas mengurus uang penjualan sepeda motor di dealer motor tersebut;-----

Bahwa faktanya ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi NANA NASYIYATUL KHUSNAH, namun oleh terdakwa uang tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan selanjutnya pada tanggal 12 September 2012, terdakwa meninggalkan tempat kerjanya tanpa sepengetahuan / seizin dari atasannya yakni saksi korban BUDI HERJANTO BIN SUNARDI selaku Area Manager Motor Yamaha Sakti dan rekan kerjanya yang lain;-----

Bahwa setelah saksi NANA NASYIYATUL KHUSNAH mengetahui terdakwa tidak masuk kerja sambil membawa aset perusahaan berupa uang milik dealer motor Yamaha tersebut, kemudian saksi NANA NASYIYATUL KHUSNAH memberitahukan masalah tersebut kepada atasan saksi korban yakni BUDI HERJANTO BIN SUNARDI selaku Area Manager Motor Yamaha Sakti, dan setelah mendengar pemberitahuan tersebut, selanjutnya saksi korban melapor perbuatan penipuannya terdakwa ke Polsek Keling pada tanggal 14 September 2012;-----

Bahwa setelah Polsek Keling menerima laporan dari saksi korban, kemudian saksi SLAMET DWI CAHYONO selaku anggota Polsek Keling dapat menangkap terdakwa atas dugaan penipuan pada tanggal 19 Januari 2015;-----

Hal. 5. Putusan No.148/PID/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ACHMAD MASHOBI BIN KHUNDORI yang tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tahun 2012 kepada pemiliknya yang sah, tersebut menyebabkan saksi korban BUDI HERJANTO BIN SUNARDI selaku Area Manager Motor Yamaha Sakti yang bertanggung jawab atas operasional Dealer Motor Yamaha Mataram Sakti Keling tersebut mengalami kerugian materi sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

Perbuatan terdakwa ACHMAD MASHOBI BIN KHUNDORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2015 No.Reg.Perkara: PDM – 34/Jpara/Epp.2/03/2015 Terdakwa telah dituntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD MASHOBI BIN KHUNDORI bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan dalam jabatan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ACHMAD MASHOBI BIN KHUNDORI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian 1 unit SPM Mio J CW warna merah hitam tahun 2012 seharga Rp.13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar data SO (sales order) pembelian SPM untuk diinput ke Komputer Yamaha Mataram Sakti atas nama konsumen SETYO WIHANDOYO ;
 - 3 (tiga) lembar data SO (sales order) pembelian SPM untuk diinput ke Komputer Yamaha Mataram Sakti atas nama konsumen ANDRIAN TRI UTAMA;
 - 3 (tiga) lembar data SO (sales order) pembelian SPM untuk diinput ke Komputer Yamaha Mataram Sakti atas nama konsumen SANAWI ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 6. Putusan No.148/PID/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan tanggal 10 Juni 2015 No. 61/ Pid.B/ 2015/ PN.Jpa yaitu :

- Menyatakan Terdakwa ACHMAD MASHOBI bin KHUNDORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja " ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD MASHOBI bin KHUNDORI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian 1 unit SPM Mio J CW warna merah hitam tahun 2012, Noka : MH354P00BCJ368217, Nosin : 54P368468 seharga Rp.13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kop Yamaha Mataram Sakti yang ditandatangani oleh Saudara Achmad Mashobi dan Saudari Nana pada tanggal 11 September 2012;
 - 4 (empat) lembar data SO (sales order) pembelian SPM untuk diinput ke Komputer Yamaha Mataram Sakti Pusat atas nama konsumen SETYO WIHANDOYO yang pada saat tersebut membeli SPM Yamaha Vega warna putih dengan No. Pol. K 6719 DQ, Noka : MH35D9205CJ705362, Nosin : 5D91705364;
 - 3 (tiga) lembar data SO (sales order) pembelian SPM untuk diinput ke Komputer Yamaha Mataram Sakti pusat atas nama konsumen ANDRIAN TRI UTAMA yang pada saat tersebut membeli SPM Yamaha Bison warna putih dengan Noka : MH345POO2CK1551102, Nosin : 45P165198;
 - 3 (tiga) lembar data SO (sales order) pembelian SPM untuk diinput ke Komputer Yamaha Mataram Sakti pusat atas nama konsumen SANAWI yang pada saat tersebut membeli SPM Yamaha Mio J CW warna merah hitam Noka : MH354P00BCJ368217, Nosin : 54P368468;

Hal. 7. Putusan No.148/PID/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 10 Juni 2015, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No.09/Akta.Pid/ 2015/ PN.Jpa, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 17 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 27 Juli 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeparasebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 17 Juni 2015 No.W12-U19/ 867/ Pid.01.01/ VI 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak tepat dan tidak berpedoman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , alat bukti yang dijadikan dasar penyusunan putusan oleh Majelis Hakim berupa saksi

Hal. 8. Putusan No.148/PID/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petunjuk tanpa ada bukti autentik, sedang keterangan saksi bersumber dan berasal dari karangan cerita fiktif dari bagian Admin yaitu Nana Nasyiatul Khusnah ;-----

2. Bahwa proses Admin telah kami jalankan dan seluruh uang senilai Rp.35.700.000,- telah saya serahkan kepada bagian Admin yaitu Nana Nasyiatul Khusnah pada tanggal 11 September 2012 jam.17.15 di kantor Yamaha Mataram Sakti Keling, terbukti sudah dikeluarkan kwitansi senilai Rp.13.550.000,- untuk konsumen atas nama Sanawi dan sales order (SO) yang dibuat oleh bagian admin, selain itu surat-surat resmi kendaraan (STNK + BPKB) telah dikeluarkan oleh Yamaha Mataram Sakti dan sudah diterima oleh Konsumen, jika uang belum masuk ke bagian Admin tidak mungkin surat-surat resmi keluar ;-----
3. Bahwa terkait alasan kirim tagih konsumen atas nama Sanawi, memang bagian Admin membuat kwitansi lebih dulu, dengan bagian nominal dikosongi, nominal tersebut baru saya isi setelah saya terima uang dari Sanawi, waktu itu saya terima uang Rp.13.350.000,- tapi pada sore hari saat saya pulang ke kantor sekitar pukul 17.15 uang tersebut saya serahkan kepada bagian Admin dan saya tambah Rp.200.000,- sehingga total Rp.13.550.000,- lalu dibuat kwitansi baru senilai Rp.13.550.000,- itu menunjukkan bahwa kwitansi Rp.13.550.000,- dibuat tidak bersamaan dengan kwitansi Rp.13.350.000,- oleh bagian Admin ;-----
4. Bahwa putusan Majelis Hakim mengabaikan atau tidak mempertimbangkan pembelaan kami, juga mengesampingkan bukti yang sah seperti kwitansi dan sales order (SO) yang membuktikan uang sudah diterima bagian administrasi ;-----
Untuk selanjutnya Terdakwa mohon dibebaskan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan hukum secara terperinci, tepat dan benar selanjutnya putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya, dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Hal. 9. Putusan No.148/PID/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut, karena sudah tepat dan benar, karena peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara ini secara keseluruhan, baik berita acara persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Juni 2015 Nomor.61/Pid.B/2015/PN.Jpa juga memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, karena sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang sebesar Rp.35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) , sedang uang sejumlah Rp.13.550.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diterima oleh saksi Nana Nasyiatul Khusnah dasarnya bahwa saksi Nana Nasyiatul Khusnah telah memberikan kwitansi, meskipun saksi Nana Nasyiatul Khusnah belum menerima uangnya, apabila Terdakwa jujur tidak menggunakan uangnya seharusnya Terdakwa tetap masuk kerja seperti biasa bukan melarikan diri hingga Terdakwa ditangkap Polisi ;-----
2. Bahwa Terdakwa diberi kepercayaan oleh pimpinannya tidak mampu bertanggungjawab, maka perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang perusahaan berakibat kerugian bagi perusahaan tersebut ;-----

Hal. 10. Putusan No.148/PID/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Juni 2015 Nomor. 61/Pid.B/2015/PN.Jpa dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) ;-----

Menimbang. Bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa tetap dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Juni 2015 Nomor. 61 / Pid.B/ 2015/ PN.Jpa yang dimintakan banding tersebut ;---
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan didalam Rutan (Rumah Tahanan Negara) ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari: SENIN , tanggal 24 AGUSTUS 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **H.SUDIRMAN W.P, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 27 AGUSTUS 2015 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agoeng Widijantoro,SH.** Panitera Pengganti

Hal. 11. Putusan No.148/PID/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

TTD

TTD

ARIEF PURWADI, SH.MH.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

TTD

H. SUDIRMAN W.P , SH.MH.

Panitera Penganti ,

TTD

Agoeng Widiyantoro, SH.

Hal. 12. Putusan No.148/PID/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)